

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Wabah Covid-19 ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, yang dimana wabah ini dapat menimbulkan kematian. Pada bulan Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* menetapkan secara resmi bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi yang berarti kejadian atau fenomena luar biasa yang penyebaran infeksi dapat terjadi di antara masyarakat bahkan mampu melintasi beberapa negara sehingga menyebabkan kematian (Saputri, 2020:190-191).

Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Dalam bidang kesehatan Covid-19 ini telah memberikan dampak yang cukup besar seperti banyaknya angka kasus terjangkitnya coronavirus ini. Pandemi Covid-19 ini juga mengakibatkan segala bentuk perekonomian di Indonesia terganggu, sehingga tidak sedikit beberapa perusahaan maupun UMKM mengalami kerugian akibatnya. Persaingan dalam dunia bisnis itu sendiri merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan bisnis (Malaka, 2014:39).

Persaingan usaha kerap kali memberikan dampak bagi pelaku usaha, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang diperoleh adalah pemanfaatan terhadap sumber daya ekonomi dapat dilakukan dengan efisien dan

dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menentukan pilihan terhadap produk barang atau jasa dengan harga yang wajar. Dampak negatif dari adanya persaingan usaha yang dilakukan secara bebas dan tidak wajar dapat menimbulkan adanya praktek monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha (Malaka, 2014:39).

Persaingan usaha dapat dibedakan menjadi persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Di dalam persaingan usaha yang sehat, para pembeli memiliki kebebasan untuk memilih pemasok barang, ataupun sebaliknya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha untuk bergerak bebas dan bisa dimasuki oleh pendatang baru (Jumaidi, 2014:35). Sedangkan dalam persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha dalam menjalankan produksi dan pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum.

Pelaku usaha secara umum memiliki arti orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa, dengan cara memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan tujuan mencari keuntungan (Sinaga & Sulisrudatin, 2015:75). Sedangkan pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kegiatan usaha antara pelaku usaha dan konsumen keduanya memiliki hubungan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga antara keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, hal ini diperlukan agar tidak menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih lagi apabila produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang sifatnya terbatas, hal ini dapat memunculkan keinginan pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara memonopoli produksi serta pemasaran, dan mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen (Muthiah, 2018:15).

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan praktek monopoli itu sendiri memiliki arti adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu ataupun lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Antara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat keduanya berkaitan sebab adanya persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan usaha dapat menimbulkan suatu praktek monopoli sehingga menimbulkan adanya yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam menjalankan persaingan usaha adapun Undang-Undang yang dipergunakan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, undang-undang ini berisikan larangan adanya perjanjian yang menghambat persaingan,

penyalahgunaan monopoli dan fusi antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar.

Dalam undang-undang ini, terdapat dua kelompok karakteristik pasal yakni kelompok pasal yang memiliki karakteristik *rule of reason* dan kelompok pasal yang memiliki karakteristik *per se illegal*. *Rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan praktik bisnis pelaku usaha tidak secara otomatis dilarang, akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian tersebut dilakukan oleh majelis yang dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sedangkan yang dimaksud dengan *per se illegal* yakni pelaksanaan praktik bisnis oleh pelaku usaha yang secara tegas mutlak dilarang, sehingga tidak ada pembenaran terhadap praktik bisnis tersebut.

Secara substansi, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki cakupan yang cukup luas yang dimana didalamnya mencakup mengenai bentuk-bentuk perbuatan dan kegiatan yang dilarang, sanksi dan pelanggaran. Adapun cakupannya mengandung 6 (enam) bagian pengaturan (Murniati, 2014:43).

1. Perjanjian yang dilarang.
2. Kegiatan yang dilarang.
3. Posisi dominan.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Penegakan Hukum.
6. Ketentuan lain-lain

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan atas asas demokrasi ekonomi, dimana dalam kegiatan usahanya lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memiliki tujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan serta konspirasi yang dapat mengurangi dan atau menghilangkan persaingan, kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen (Ningrum, 2013:2).

Pada awal munculnya virus Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 di tengah masyarakat, beberapa produk kesehatan mengalami kenaikan harga seperti: masker, *hand sanitizer*, dan alat pelindung diri (APD). Di tengah menyebarnya pandemi Covid-19 harga produk kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga masker jenis N95 yang biasanya dijual dengan harga Rp.195.000 per boks naik menjadi Rp.1.600.000 per boks yang berisi 20 buah, sedangkan untuk masker jenis biasa yang biasanya dijual dengan harga kisaran Rp.15.000 – Rp.20.000 per boks naik hingga Rp.350.000 per boks (Kompas.com, 2020). Kenaikan harga juga terjadi pada produk *hand sanitizer*, dimana harga biasanya kisaran Rp.15.000-Rp.20.000 naik hingga Rp.40.000 (CnnIndonesia, 2020).

Produk susu steril dengan merek beruang produksi PT Nestle Indonesia juga ikut mengalami kenaikan harga hal ini dikarenakan susu steril ini dianggap bisa mencegah bahkan diyakini dapat menyembuhkan gejala dari Covid-19. Masyarakat membuat persepsi bahwa dengan meminum susu steril dapat



menangkal virus Covid-19 menyerang tubuh kita. Akibatnya karena adanya kelangkaan ini menimbulkan harga susu ini mengalami lonjakan di tengah masyarakat. Tingginya permintaan terhadap produk susu steril dibarengi dengan peningkatan harga jual oleh para pelaku usaha. Pada sejumlah *e-commerce* produk susu steril ini dijual dengan harga Rp.15.000- Rp.17.000 per kaleng dari harga normalnya Rp.8.000-Rp.9.000 per kaleng, selain itu juga di sejumlah toko kelontong susu steril ini juga mengalami lonjakan dari harga normal Rp.9.000 menjadi Rp.15.000 (Rabbi, 2021).

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adapun dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan terkait adanya kenaikan harga dalam persaingan usaha yakni :

Pasal 5 ayat 1 yang mengatur mengenai penetapan harga menyebutkan :

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”.*

Berdasarkan atas ketentuan pada pasal tersebut disebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian baik secara langsung atau tertulis dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan suatu harga terhadap barang atau jasa yang akan diperjualbelikan kepada konsumen, karena hal tersebut dapat merugikan konsumen, bahkan dapat menimbulkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

*Price fixing* atau penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha dalam hal menetapkan harga atas kualitas barang dan atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen. Kegiatan ini dilarang sebab dapat menghasilkan kenaikan harga yang tidak normal.

Perjanjian penetapan harga ini tercantum dalam jenis perjanjian yang dilarang yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa ataupun jual rugi (Radja & Haryanto,2021:253).

Dengan adanya perjanjian penetapan harga, pelaku pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Apabila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang lain kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.

Kenaikan harga berbagai produk ini terjadi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di kota kota kecil pada setiap provinsi. Adanya kenaikan harga ini juga terjadi di salah satu kota yang ada di Provinsi Bali, yakni Kota Singaraja yang merupakan bagian dari wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Buleleng dan bagian dari wilayah Kabupaten Buleleng. Kota Singaraja selain menjadi pusat pendidikan, juga perekonomiannya cukup berkembang. Di Kota Singaraja banyak ditemukan toko-toko modern yang berdiri di Kota Singaraja, pasar-pasartradisional yang beroperasi setiap hari nyaserta pelaku usaha baru yang bergerak dalam segala bidang baik barang ataupun jasa. Produk masker,

*hand sanitizer*, maupun alat pelindung diri juga dapat dijual secara luas di wilayah Kota Singaraja, dimana dapat ditemukan berbagai toko retail dan sejumlah apotek di Singaraja. Awalnya harga beberapa produk tersebut di pertokoan dan apotek di Singaraja masih berada di batas wajar dan dapat dijangkau masyarakat, namun karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan produk tersebut banyak dibutuhkan masyarakat sekitar sehingga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga.

Kenaikan harga produk seperti masker, *hand sanitizer* maupun produk susu steril juga sempat terjadi di wilayah Kota Singaraja. Menurut pantauan dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng yang melakukan inspeksi terkait ketersediaan produk masker dan *hand sanitizer*, menyebutkan bahwa sejumlah apotek dan pertokoan menjual harga masker per boks 10 (sepuluh) kali lipat dari biasanya hal ini dipicu karena adanya kelangkaan produk akibat adanya pandemi Covid-19 (NusaBali.com, 2020).

Melihat hal tersebut, adanya kenaikan harga terhadap beberapa produk oleh beberapa pelaku usaha di wilayah Kota Singaraja tentu merugikan konsumen dan hal tersebut juga dapat terindikasi menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Adanya kenaikan harga yang tidak wajar mengakibatkan dan mengabaikan nilai-nilai kejujuran, dan melawan hukum merupakan bagian dari gejala persaingan yang tidak sehat.

Seiring berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah diatur mengenai larangan-larangan terkait kegiatan bisnis dan persaingan usaha, namun demikian dalam prakteknya masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran



yang dilakukan oleh para pelaku usaha, salah satunya dengan melakukan penetapan harga yang menyebabkan kenaikan harga beberapa produk di masa pandemi Covid-19, hal inilah yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Melihat adanya kasus kenaikan harga beberapa produk akibat pandemi Covid-19 di wilayah Kota Singaraja, maka perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam terhadap adanya kenaikan harga di masa pandemi Covid-19 di wilayah kota Singaraja. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Kenaikan Harga Produk Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Singaraja Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya :

1. Adanya kenaikan harga yang terlalu tinggi sebagai akibat dari kelangkaan produk.
2. Adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen berindikasi menyebabkan kedudukan konsumen menjadi lemah.
3. Adanya kenaikan harga produk yang tidak wajar di masa pandemi Covid-19.
4. Timbulnya *price fixing* atau penetapan harga yang menimbulkan adanya kenaikan harga yang terlalu tinggi.

5. Kenaikan harga produk terlalu tinggi berindikasi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup permasalahan. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam hal terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar pasca pandemi Covid-19, dan akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain :

1. Apakah kenaikan harga pada produk tertentu pasca pandemi Covid-19 di Kota Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, antara lain :

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Dalam penelitian ini adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam hal terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar pasca pandemi Covid-19, dan akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus yang hendak dicapai antara lain :

- a) Untuk mengetahui kenaikan harga produk tertentu pasca pandemi Covid-19 di Kota Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan atas tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ilmu

hukum khususnya di bidang keperdataan yang di dalamnya menyangkut mengenai pengaruh serta akibat hukum terhadap adanya kenaikan harga produk akibat pandemi Covid-19 , sehingga kajian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dipergunakan sebagai penambah wawasan.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan keilmuan di bidang hukum khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam kegiatan usaha dan persaingan bisnis sehingga nantinya dapat diaplikasikan di masyarakat jika terjadi permasalahan serupa dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di dalam masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap permasalahan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam persaingan bisnis, sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu permasalahan hukum. Selain itu juga diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan edukasi baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri agar lebih cerdas dalam menghadapi

keresahan yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada kenaikan harga produk di tengah masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam proses pengawasan kegiatan bisnis, agar tidak terjadi penetapan harga yang tidak wajar yang mengakibatkan kenaikan beberapa produk di tengah masyarakat yang justru menimbulkan kenaikan harga yang dapat menimbulkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

